



Akta Otentik Sebagai Pembuktian Yang Sempurna Dalam Ketentuan Hukum Perdata

Mohamad Anwar

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

e-mail : dosen01581@unpam.ac.id

Submission Track

Received: 29 Mei 2024, Revision: 18 Juni 2025, Accepted: 5 Juli 2025

Abstract

Proving an event in court requires the existence of evidence that can strengthen legal certainty for parties in a civil case with a minimum of two valid pieces of evidence that fulfills the principle of *unus testis nullus testis* must be fulfilled, so that the evidence has the value of evidentiary power to support the truth that is stated or stated. According to the law, valid evidence is evidence that meets the formal and material requirements. If the evidence does not meet these two requirements, then the evidence is not valid as evidence. Therefore, evidence in the evidentiary system of procedural civil law has different evidentiary power values. Authentic evidence is one of the strongest and most complete pieces of evidence in civil procedural law. The existence of authentic deeds can be caused by regulatory provisions that require evidence for certain legal acts and can also be because the interested parties want it so that their legal acts are realized and manifested in the form of authentic deeds. Authentic evidence, as the strongest and most complete form of evidence, plays a crucial role in every legal relationship in society, for example in business, banking, land, and other matters. Through these authentic deeds, the rights and obligations of legal subjects can be clearly determined and legal certainty guaranteed.

Keywords: Proof, Authentic Deed, Legal Certainty

Abstrak

Membuktikan suatu peristiwa di pengadilan membutuhkan adanya alat bukti yang dapat memperkuat kepastian hukum bagi pihak yang berperkara perdata dengan minimal, dua alat bukti yang sah dan memenuhi *asas unus testis nullus testis* harus terpenuhi, agar alat bukti itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung kebenaran yang didalilkan atau dikemukakan. Menurut hukum, alat bukti yang sah ialah alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil. Apabila alat bukti tidak memenuhi ke dua syarat tersebut, maka alat bukti tersebut tidak sah sebagai alat bukti. Oleh karena itu, alat bukti dalam sistem pembuktian hukum acara perdata memiliki nilai kekuatan pembuktian yang berbeda-beda. Akta otentik adalah salah satu alat bukti yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam hukum acara perdata. Keberadaan akta otentik dapat disebabkan karena ketentuan perundangan yang mengharuskan adanya alat bukti untuk perbuatan hukum tertentu dan dapat pula karena pihak-pihak yang berkepentingan menghendakinya agar perbuatan hukum mereka dituangkan dan diwujudkan dalam bentuk akta otentik. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat misalnya dalam hubungan bisnis, perbankan, pertanahan dan lain-lain. Melalui akta otentik ini dapat menentukan secara jelas hak dan kewajiban subjek hukum dan menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci : Pembuktian, Akta Otentik, Kepastian Hukum

PENDAHULUAN

Proses peradilan perdata merupakan suatu aktifitas penegakan hukum yang bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran formil. Mencari kebenaran secara formil berarti bahwa hakim menemukan kebenaran berdasarkan bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara. Dalam proses pemeriksaan di Pengadilan, sebelum ditarik suatu kesimpulan akhir yang dimuat dalam keputusan, maka pengadilan harus berpedoman pada aturan-aturan pembuktian yang disebut hukum pembuktian. Oleh karena itu hakim tidak boleh hanya berpedoman kepada keyakinan saja, melainkan harus pula bersandar kepada dalildalil yang dikemukakan oleh para pihak yang bersengketa yang merupakan alat bukti. Hukum pembuktian diperlukan demi terciptanya kepastian hukum disamping itu hukum pembuktian juga diperlukan untuk mencegah timbulnya perbuatan main hakim sendiri diantara pihak yang saling berperkara, khususnya dalam mempertahankan kebenaran atas hak yang dimilikinya dipengadilan. Oleh sebab itu pembuktian ini merupakan bagian yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara dipengadilan.

Ketentuan mengenai hukum pembuktian dalam KUH Perdata diatur dalam Buku ke empat, Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945 KUHPerdata. Hukum pembuktian yang diatur dalam KUHPerdata tersebut adalah mengenai hukum pembuktian Materil, yaitu tentang alat-alat bukti tertentu serta kekuatan pembuktianya, sedangkan hukum pembuktian yang diatur dalam RIB, selain mengatur mengenai hukum pembuktian

materiil, juga diatur mengenai hukum pembuktian formil, yaitu tentang tata cara mengadakan pembuktian dimuka persidangan (Sudikno, 1988)

Menurut Soebekti, bukti tulisan dalam hukum perdata merupakan bukti yang paling utama (Soebekti, 1987 : 27). Sesuai Pasal 165 HIR/ 285 Rbg atau 1868 KUHPerdata, salah bukti tulisan tersebut adalah akta autentik. Pembahasan sengaja dipaparkan karena dalam berbagai forum diskusi banyak orang, termasuk sebagian praktisi sering terlihat, kurang dapat memahami dengan baik akta autentik termasuk nilai kekuatan pembuktian yang dikandungnya.

Didalam suatu perkara perdata, bukti tulisan adalah merupakan alat bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan sering orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan, dan bukti yang disediakan tadi lazimnya berupa tulisan. Alat bukti yang diajukan dalam acara persidangan di pengadilan dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang mencapai batas minimal yang ditentukan hukum dan alat bukti yang tidak mencapai batas minimal, dimana yang terakhir dapat dikategorikan menjadi dua bagian lagi yaitu alat bukti yang tidak sah atau tidak memenuhi syarat dan alat bukti permulaan (*begin van bewijs*).

Membuktikan adanya suatu peristiwa atau adanya suatu hak pertama-tama digunakan bukti tulisan, apabila bukti tulisan tidak ada atau tidak cukup maka digunakanlah bukti saksi, apabila bukti saksi tidak cukup maka digunakanlah bukti persangkaan, jika bukti tulisan ditambah bukti saksi dan bukti persangkaan belum cukup, maka ditambah

lagi dengan bukti pengakuan, jikalau dengan bukti-bukti tersebut juga belum mencukupi maka ditambah lagi dengan bukti sumpah.

Dalam proses persidangan perdata, diantara alat bukti tersebut yang paling utama adalah alat bukti tulisan baik dalam bentuk akta maupun bukan akta, karena alat bukti tulisan adalah suatu alat bukti yang sengaja dibuat pada saat terjadi peristiwa hukum dan dimaksudkan sebagai alat bukti nantinya. Apalagi akta otentik yang memang sengaja dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang menerapkan tentang peristiwa nyata yang sedang terjadi. Alat bukti tertulis atau surat diatur dalam Pasal 138, 165, 167 HIR, 164,285-305 RBg.S 1867 no. 29 dan Pasal 1867-1894 BW. Alat bukti tertulis ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta, sedangkan akta sendiri dibagi lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan.

Salah satu surat yang sebagai alat bukti otentik dalam hukum acara perdata adalah akta otentik. Akta otentik adalah salah satu alat bukti yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam hukum acara perdata. Keberadaan akta otentik dapat disebabkan karena ketentuan perundangan yang mengharuskan adanya alat bukti untuk perbuatan hukum tertentu dan dapat pula karena pihak-pihak yang berkepentingan menghendakinya agar

perbuatan hukum mereka dituangkan dan diwujudkan dalam bentuk akta otentik.

Pada umumnya pada persoalan perdata, alat bukti yang berbentuk tulisan itu merupakan alat bukti yang diutamakan atau merupakan alat bukti yang nomor satu jika dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya. Dalam pengertian sederhana bukti tertulis atau surat adalah alat bukti yang berupa tulisan yang berisi keterangan tertentu tentang suatu peristiwa, keadaan atau hal-hal tertentu dan ditandatangani. Bukti tertulis atau surat ini lazim disebut dengan akta. Yang harus dibuktikan dalam sidang adalah segala sesuatu yang didalilkan disangkal atau dibantah oleh pihak lawan, yang tidak perlu dibuktikan adalah segala sesuatu yang diakui, dibenarkan, tidak dibantah pihak lawan, segala sesuatu yang dilihat oleh hakim dan segala sesuatu yang merupakan kebenaran yang bersifat umum.

Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian, maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda bacaan atau meskipun memuat tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang mengacu pada seperangkat asas-asas hukum umum, norma-norma hukum, aturan-aturan hukum, baik yang tertulis

maupun tidak tertulis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis yang kemudian dilakukan analisis pemecahan masalah yang timbul.

PEMBAHASAN

Kedudukan Akta Otentik

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), akta merupakan kata benda yang diberi arti surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Dalam literatur hukum, secara singkat akta ialah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangni. Dengan demikian, menurut ilmu hukum suatu tulisan, secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu: akta dan tulisan-tulisan lain. Selanjutnya akta pun kemudian dibedakan menjadi 2 macam, yaitu “akta autentik” dan “akta di bawah tangan”.

Menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata, yang dimaksud akta autentik ialah *akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat*.

Dari pengertian tersebut dapat diambil pengertian sebagai berikut:

- Dari proses pembuatanya, suatu akta ada yang dibuat dibuat langsung oleh pejabat dan dapat pula dibuat di hadapan pejabat.

- Dari segi bentuknya, suatu akta bentuknya sudah ditentukan oleh undang-undang.
- Dari segi pembuatnya, ialah pejabat. Menurut Soebekti yang termasuk dalam kualifikasi pejabat kaitannya dengan akta autentik tersebut ialah: Notaris, hakim, jurusita pengadilan, pegawai pencatatan sipil, dan sebagainya.⁶

Secara garis besar, menurut Abdul Kadir Muhammad, akta otentik diklasifikasikan lagi menjadi akta ambtelijk dan akta partij. Akta ambtelijk yaitu pejabat menerangkan apa yang dilihat dan dilakukannya sedang akta partij yaitu pejabat menerangkan apa yang dilihat dan dilakukannya dan pihak-pihak yang berkepentingan mengakui keterangan dalam akta tersebut dengan membubuhkan tanda tangan mereka.⁷

Berdasarkan Pasal 165 HIR, akta otentik didefinisikan sebagai dokumen yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk itu. Akta ini memberikan bukti yang kuat kepada semua pihak yang terlibat, termasuk ahli waris dan pihak yang menerima hak darinya, mengenai kebenaran isi yang dinyatakan dalam akta tersebut. Hal ini juga berlaku untuk pernyataan dalam akta yang berkaitan langsung dengan materi pokok, meskipun pernyataan tersebut hanya bersifat naratif. Dalam Pasal 285 RBg, akta otentik dijelaskan sebagai dokumen yang dibuat sesuai dengan format yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, di hadapan pejabat umum yang berwenang di lokasi pembuatan dokumen. Akta ini memberikan pembuktian yang lengkap

tentang semua hal yang tercantum di dalamnya dan juga tentang semua aspek yang secara jelas diuraikan di dalam dokumen, untuk pihak-pihak, ahli waris, dan penerima hak dari mereka, selama informasi tersebut secara langsung berkaitan dengan isi utama dari akta tersebut

Eksistensi akta autentik sebagai alat bukti telah diatur dalam undang-undang, yaitu:

- a. *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) atau sering diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RID), yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura.
- b. *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang sering diterjemahkan menjadi Reglemen Hukum Daerah Seberang (di luar Jawa Madura), yaitu hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura.
- c. KUH Perdata (*Burgelijk Wetbook*)

Berikut ini bunyi pasal-pasal yang berkaitan dengan akta autentik dalam undang-undang tersebut:

a. **HIR**

Pasal 165

“Surat (Akte) yang sah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang

yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaya, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberita bukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat (akte) itu.”

b. **RBg**

Pasal 285 RBg

“Sebuah akta autentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang menapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka; hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu.”

c. KUH Perdata (*Burgelijk Wetbook*)

Pasal 1867

“Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan.”

Pasal 1868

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

Pasal 1869

“Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakapnya pejabat umum

yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.”

Pasal 1870

“Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.”

Pasal 1871

“Akan tetapi suatu akta otentik tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai penuturan belaka, kecuali bila yang dituturkan itu merupakan hubungan langsung dengan pokok isi akta. Jika apa yang termuat dalam akta itu hanya merupakan suatu penuturan belaka yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta, maka hal itu hanya dapat digunakan sebagai permulaan pem buktian dengan tulisan.”

Pasal 1872

“Jika suatu akta otentik, dalam bentuk apa pun, diduga palsu, maka pelaksanaannya dapat ditangguhkan menurut ketentuan-ketentuan Reglemen Acara Perdata.”

Pasal 1873

“Persetujuan lebih lanjut dalam suatu akta tersendiri, yang bertentangan dengan akta asli hanya memberikan bukti di antara

pihak yang turut serta dan para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, dan tidak dapat berlaku terhadap pihak ketiga.”

Dari definisi sebagaimana dikemukakan sebelumnya dapat diperoleh kesimpulan tentang siapa yang berwenang membuat akta autentik. Menurut definisi tersebut yang berkompeten membuat akta autentik adalah pejabat umum. Namun yang menjadi pertanyaan siapa yang dimaksud pejabat umum, apakah hanya notaris atau ada pejabat lain.

Dengan mengacu kepada aneka bentuk akta autentik, maka yang dimaksud pejabat tersebut tentu bukan hanya notaris. Ada pejabat lain, selain notaris, yang secara hukum mempunyai kewenangan membuat akta autentik. Sebagaimana dikemukakan Soebekti pada pembahasan sebelumnya, bahwa yang dimaksud pejabat tersebut, selain notaris ialah: Hakim, Jurusita Pengadilan, Catatan sipil, dan sebagainya. Dengan menyebut “dan sebagainya” Soebekti tampaknya ingin mengatakan bahwa masih ada pejabat lain secara UU mendapat kewenangan membuat akta autentik.

Menurut M. Yahya Harahap, yang dimaksud pejabat tersebut secara garis besar ada 2 macam:

- a. Pejabat di bidang hukum publik, yaitu mereka yang termasuk pejabat Tata Usaha Negara (TUN).
- b. Pejabat di bidang hukum perdata, yaitu notaris (M.Yahya Harahap, 2005 : 571).

Sebagaimana diketahui, bahwa banyak dokumen yang dapat dikategorikan

sebagai akta autentik, seperti Akta jual beli, akta nikah, SIM, KTP, dan paspor.

Dari aneka macam akta autentik tersebut secara garis besar akta autentik dapat dibedakan sebagai berikut:

- Dari segi bentuknya Akta autentik ada yang dihadapan pejabat dan ada akta autentik yang dibuat di hadapan pejabat
- Dari segi pihaknya, akta autentik ada yang bersifat partai, seperti Akta Jual Beli. Ada pula yang non partai, seperti KTP dan IMB.

Mengenai hal ini sudah dibahas pada uraian klasifikasi kekuatan dan batas minimal pembuktian. Namun agar uraian tentang akta otentik utuh secara lengkap, akan dikemukakan ringkasan kekuatan pembuktian yang melekat pada Akta Otentik.

- a. Bila terpenuhi syarat formil dan materiel maka:
 - Pada dirinya langsung mencukupi batas minimal pembuktian tanpa bantuan alat bukti lain;
 - Langsung sah sebagai alat bukti Akta Otentik;
 - Pada dirinya langsung melekat nilai kekuatan pembuktian Sempurna (*volledig*), dan Mengikat (*bindende*).
- b. Hakim wajib terikat:
 - Menggap akta otentik tersebut benar dan sempurna
 - Harus menganggap apa yang didalilkan atau dikemukakan cukup terbukti;
 - Hakim terikat atas kebenaran yang dibuktikan akta tersebut, sehingga harus dijadikan dasar pertimbangan mengambil putusan penyelesaian sengketa.

Kualitas kekuatan pembuktian Akta Otentik, tidak bersifat memaksa (*dwingend*) atau menentukan (*beslissend*) dan terhadapnya dapat diajukan bukti lawan. Seperti yang dijelaskan, derajat kekuatan. Pembuktian hanya sampai pada tingkat sempurna dan mengikat, tetapi tidak memaksa dan menentukan. Oleh karena itu, sifat nilai kekuatan pembuktian tidak bersifat imperatif. Dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan. Apabila terhadapnya diajukan bukti lawan maka:

- Derajat kualitasnya merosot menjadi bukti permulaan tulisan (*begin van schriftelijke bewijs*)
- Dalam keadaan yang demikian, tidak dapat berdiri sendiri mencukupi batas batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus dibantu dengan salah satu alat bukti yang lain.

Perbedaan antara akta autentik dan akta di bawah tangan sebagai berikut:

- a. Akta Autentik
 1. Bentuk akta sudah ditentukan undang-undang. Contoh Akta Jual Beli Tanah yang dibuat PPAT, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, Keputusan Hakim dan lain sebagainya;
 2. Akta dibuat oleh Pejabat Umum seperti Notaris, PPAT, Pejabat Catatan Sipil, Pejabat KUA, Ketua Pengadilan, Hakim Pengadilan dan lain sebagainya
 3. Kekuatan pembuktian akta autentik sempurna artinya akta autentik itu dianggap sah dan benar tanpa perlu

- membuktikan atau menyelidiki keabsahan tanda tangan pihak-pihak tersebut
4. Akta autentik mempunyai kekuatan formal artinya akta autentik dapat membuktikan kebenaran daripada yang dilihat, didengar dan dilakukan para pihak tersebut, dimana kekuatan akta tersebut dapat menjamin kebenaran identitas para pihak, tanda tangan para pihak, tempat akta dibuat dan para pihak menjamin keterangan yang diuraikan dalam akta. Akta autentik juga mempunyai kekuatan pembuktian materil artinya akta autentik isinya mempunyai kepastian sebagai alat bukti yang sah di antara para pihak, para ahli waris dan orang-orang yang memperoleh hak dari akta tersebut. Dengan diajukannya akta autentik di pengadilan, hakim terikat dan tidak diperkenankan meminta alat bukti tambahan, kecuali ada pembuktian sebaliknya yang menyanggah isi akta tersebut
 5. Apabila akta autentik diajukan sebagai alat bukti di depan hakim, kemudian pihak lawan membantah akta autentik tersebut maka pihak pembantah yang harus membuktikan kebenaran/bantahannya.
- b. Akta di bawah tangan
1. Bentuk akta di bawah tangan bebas artinya para pihak yang membuat akta di bawah tangan tersebut bebas untuk menentukan bentuknya, artinya tidak mempunyai keterikatan dalam format akta
 2. Kalau akta autentik dibuat oleh pejabat negara, notaris/PPAT maka akta di bawah tangan dibuat oleh pihak-pihak yang membuat akta tersebut. Jadi setiap orang yang cakap menurut hukum dapat membuat akta di bawah tangan
 3. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan hukum pembuktian seperti akta autentik apabila tanda tangan yang ada dalam akta tersebut diakui oleh yang menandatangani;
 4. Akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan materil jika tandatangannya itu diakui oleh yang menandatangani akta itu
 5. Untuk pembuktian di depan hakim, jika salah satu pihak mengajukan bukti akta di bawah tangan dan akta tersebut dibantah oleh pihak lawannya, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu yang harus mencari bukti tambahan (misalnya saksisaksi) untuk membuktikan bahwa akta di bawah tangan yang diajukan sebagai alat bukti tersebut benar-benar ditandatangani oleh pihak yang membantah.
 6. Apabila akta di bawah tangan tersebut disangkal kebenarannya maka yang

mengajukan akta di bawah tangan sebagai alat bukti harus mencari tambahan bukti untuk membenarkan akta di bawah tangan. Tambahan bukti tersebut misalnya saksi-saksi yang dianggap mengetahui tentang pembuatan akta di bawah tangan dan tanda tangan tersebut benar ditandatangani oleh pihak yang membantah.

Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Sebagai Bukti Yang Sempurna.

Akta autentik adalah suatu akta dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat (Pasal 1868 BW). Apabila Pasal 1868 BW ini dihubungkan dengan Pasal 165 HIR, maka pengertiannya menjadi lebih lengkap yaitu :

Akta autentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan juga yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka, tetapi yang tersebut terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dalam akta itu.

Berpedoman dari rangkaian pasal di atas maka akta autentik terdiri dari dua, yaitu:

- a. Akta autentik yang dibuat oleh pegawai/pejabat umum.

- b. Akta yang dibuat oleh para pihak yang di hadapan pejabat umum yang berwenang.

Pejabat itu misalkan, hakim, notaries, pegawai pencatatan sipil dan sebagainya. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak tentang suatu peristiwa. Kejadian dan hal tentu dan ditanda tangani oleh para pihak yang berkepentingan tersebut. apabila akta otentik pengaturannya ada di HIR dan juga BW, untuk akta di bawah tangan pengaturannya adalah S 1867 Nomor 29 dan dalam 18740-1880 BW. Pasal 1874 BW antara lain menyebutkan yang termasuk dalam pengertian akta dibawah tangan adalah surat, daftar (register), surat-surat/catatan mengenai urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pegawai umum.

Sebelum kita bahas mengenai kekuatan pembuktian dari suatu akta, kiranya penting dikemukakan terlebih dahulu fungsi dari suatu akta. Fungsi akta secara sederhana adalah sebagai tanda telah terjadinya suatu perbuatan hukum dan sekaligus sebagai alat bukti apabila nanti terjadi perselisihan hukum. Fungsi akta menurut Sudikno Mertokusumo, adalah "dapat mempunyai fungsi formil (formalitatis causa), yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sah-nya) suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu akta. Di samping fungsinya yang formil, akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*).

Berpjijk pada fungsi di atas, maka kekuatan pembuktian dari akta sedikit banyak tentu berkaitan dengan fungsi-fungsi tersebut. Undang-undang telah membedakan kekuatan pembuktian antara

akta autentik dengan akta di bawah tangan. Sutu akta akta otentik diberikan diantara pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka; suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya (pasal 1870 BW). Bunyi pasal ini identik dengan pasal 165 HIR.

Kekuatan pembuktian akta otentik dalam hal ini terdapat 3 aspek yang harus diperhatikan ketika akta dibuat, aspek-aspek ini berkaitan dengan nilai pembuktian, yaitu (Habib Adjie, 2009 : 72) :

1. **Lahiriah**

Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari luar sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta sampai dengan akhir akta. Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya yang secara lahiriah tidak perlu

dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik.

2. **Formil**

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris, dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap. Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh

Notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.

3. Materiil

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat, atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian/keterangannya

dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/diantara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka. Jika akan membuktikan aspek materiil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta, atau para pihak yang telah benar berkata menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materiil dari akta Notaris. Dalam praktik pembuatan akta Notaris, ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Namun aspek-aspek tersebut harus dilihat secara keseluruhan sebagai bentuk penilaian pembuktian atas keotentikan akta Notaris.

PENUTUP

Kesimpulan

Pembuktian dalam suatu pemeriksaan perkara perdata ialah mengenai sejauh mana kekuatan pembuktiaan akta autentik. Sebagaimana telah disinggung di muka bahwa alat bukti

tulisan (termasuk di dalamnya akta autentik) dalam pembuktian merupakan alat bukti utama. Sebagaimana diketahui bahwa nilai kekuatan pembuktian dalam hukum perdata pada pokoknya meliputi tiga hal yaitu sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslissende*) atau memaksa (*dwingende*). Alat bukti yang bersifat menentukan merupakan alat bukti final. Maksudnya, apabila dalam suatu pemeriksaan perkara mengenai suatu hal para pihak bisa mengajukan alat bukti yang bersifat menentukan ini, maka dalil yang harus dibuktikan harus dianggap telah terbukti.

Saran

Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Akta otentik pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa yang termuat dalam akta Notaris, sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris, serta memberikan akses informasi, termasuk akses terhadap

peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatangan akta, dengan demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas dan menyetujui isi akta otentik yang akan ditandatangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Soebekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, Cetakan ke-8, 1987
- M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005,
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Syahrani H. Riduan , *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Edisi Kedua Cetakan Kesatu, Bandung: Alumni, 2014.
- Syamsudin M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, RajaGrapindo Persada, Jakarta, 2007.
- M.Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-2, Juni 2005.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan*

Artikel, Cet-3 Edisi. Revisi,
Yogyakarta : Mirra Buana Media,
2020

Koesoemawati Ira dan Yunirman Rijan, *Ke
Notaris* Bogor: Raih Asa Sukses,
2009